



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/33.20/BWS.WRP/I/2019

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Yang Telah Mencapai Kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **FERDINAND WOISIRI**
No.KTP : 9115031604700001
Tempat,Tanggal lahir : Jayapura, 16 April 1970
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Koweda
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Gerindra
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **MELKIANUS KAMBU**
No.KTP : 9170308057700003
Tempat,Tanggal lahir : Kambus Kato 08 Mei 1977
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Nuri Kamkei
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Papua Selaku
KPU Kabupaten Waropen

Nama : **ZUFRI A.R**
No.KTP : 9171011302700002
Tempat,Tanggal lahir : Jayapura 13 Februari 1970
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Katir No 7 Dok IX Atas
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Papua Selaku
KPU Kabupaten Waropen

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa surat permohonan bertanggal 3 Januari 2019 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat tanggal 4 bulan Januari tahun 2019 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/33.20/BWS.WRP/I/2019 perihal Pengaduan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Tentang Keterlambatan Penyerahan LPSDK Pemilu Tahun 2019.

2. Bawaslu Kabupaten Waropen Sudah Memimpin Mediasi Yang Dihadiri Pihak Pemohon dan Termohon Pada Tanggal 14 Bulan Januari Tahun 2019 pukul 21:10 Wit

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Waropen Nomor : 02/PL.01.6.-BA/9115/KPU-Kab/I/2019 pada Tanggal 2 Januari 2019 tentang Partai Politik Yang tidak Menyampaikan laporan Penerimaan subangan Dana Kampanye.
2. Bahwa Mengingat Kondisi Geografis Kabupaten Waropen Yang Sulit Di Jangkau, dan Para Calon Legislatif Ada Yang Berada Di Kampung Menyongsong Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019
3. Bahwa Pemohon Dengan Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Kiranya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Dapat Menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Oleh Pemohon Partai Gerindra

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 34 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
3. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Dan Letak Geografis Daerah Yang Sulit Di Jangkau Dan Dilalui.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Menerima Permohonan Pemohon Partai Gerindra Terkait LPSPDK Pemilu Tahun 2019.

Demikian Diputuskan Di Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Waropen Oleh :

1. MARICE A. NIKI. SE
2. JENY RACHEL MAYOR. SE
3. NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI

Masing-Masing Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen Dan Diucapkan Dihadapan Para Pihak Serta Terbuka Untuk Umum Pada Hari Senin Tanggal 14 Bulan Januari Tahun 2019 Oleh:

1. MARICE A. NIKI. SE
2. JENY RACHEL MAYOR. SE
3. NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI

Masing-Masing Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen

ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM




NIKOLAS IMBIRI. S.ST.PI


MARICE A. NIKI. SE


JENY R. MAYOR. SE

Sekretaris


FENCE D. KOID, S.Pd
NIP. 19770703 200312 1 007